

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan



Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944

dinhub.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana

Numpang Uji Masuk Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
2. Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e) dari daerah domisili;
3. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat dan Bukti Pengumuman Kehilangan Bukti Lulus Uji pada media masa (bagi yang tidak dapat membawa Bukti Lulus Uji Elektronik);
4. Surat Persetujuan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan bagi Mobil Bus;
5. Membawa Surat Rekomendasi Numpang Uji dari daerah domisili.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan




Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944

dinhub.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana

Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan



1. Pemohon melakukan booking online pada website simpkb.banyumaskab.go.id
2. Pemohon yang telah melakukan booking online datang ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan pada hari dan waktu yang telah ditentukan dengan membawa : - Kendaraan. - Bukti booking online. - Kelengkapan persyaratan administrasi sesuai jenis pelayanan yang diajukan.
3. Pemohon melakukan verifikasi kedatangan di loket dengan melakukan scanning barcode.
4. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi kepada petugas untuk melakukan : - Verifikasi dan validasi berkas persyaratan. - Jika berkas administrasi telah valid, dilakukan pendaftaran oleh Petugas.
5. Pemohon menerima Formulir Permohonan dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang berisi nomor ID Billing dan jumlah retribusi yang harus dibayarkan ke rekening Kas Umum Daerah.
6. Pemohon menyerahkan Bukti Pembayaran kepada petugas untuk : - Dilakukan validasi bukti pembayaran. - Mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). - Mencetak Surat Perintah Uji Kendaraan (SPUK).
7. Pemohon menerima Surat Perintah Uji Kendaraan (SPUK) untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan pengujian laik jalan kendaraan.
8. Bila kendaraan tidak lulus, akan diberi Surat Keterangan Tidak Lulus (SKTL) dan penjelasan

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan



Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944

dinhub.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana

Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

Waktu Penyelesaian

54 Menit

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan



Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944

dinhub.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana

Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Jenis Objek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
a. Mobil Penumpang Umum dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 8 tempat duduk.	55.000
b. Mobil Bus kecil dengan jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai 3.500 kg	65.000
c. Mobil Bus sedang dengan jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai 3.501 kg - 8.500 kg	80.000
d. Mobil Bus besar dengan dengan jumlah berat diperbolehkan/JBB sampai > 8.500 kg	95.000
e. Mobil Barang dengan JBB sampai 3.500 kg.	65.000
f. Mobil Barang dengan JBB 3.501 kg - 8.500 kg.	80.000
g. Mobil Barang dengan JBB > 8.500 kg.	95.000
h. Traktor Head	80.000
i. Kereta Tempelan / Gandeng	80.000
Denda menghilangkan bukti lulus uji	10 kali biaya penerbitan bukti lulus uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan



Jl. Sultan Agung Karangnanas Sokaraja Banyumas 53181 (0281) 643944

dinhub.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan / Unit Pelaksana

Produk Pelayanan

Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan

1. Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e).

Pengaduan Layanan

Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui :

1. Media Surat / Tertulis

- Masyarakat dapat menyampaikan aduannya secara tertulis melalui :

- a. Kotak saran yang disediakan di sekitar loket pelayanan; atau
- b. Diserahkan langsung kepada petugas loket; atau
- c. Dikirim melalui pos ditujukan kepada :

Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Banyumas

Jl. Margantara Tanjung No. 460 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah

- Surat yang masuk akan diterima oleh sekretariat untuk dilakukan penomoran surat masuk.
- Kemudian akan dilanjutkan kepada bidang terkait untuk dilakukan penanganan pengaduan.

2. Media email atau telepon

- Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui telepon atau email dibawah ini :

- a. Lapak Aduan Banyumas dengan telepon 08112626116 atau email lapakaduanbms@gmail.com.
- b. Lapak Aduan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dengan nomor telepon 08112662002.

3. Aduan Langsung

Masyarakat dapat secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.